



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nopan Irawan Alias Cikwan Bin Sarkowi
2. Tempat lahir : Oku Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 25/7 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Sukajaya RT/RW 013/004 Kelurahan Muncak Kabay Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Nopan Irawan Alias Cikwan Bin Sarkowi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOPAN IRAWAN Alias CIKWAN Bin SARKOWI** bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggul kami melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOPAN IRAWAN Alias CIKWAN Bin SARKOWI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam tanpa Nopol, Noka.MK2L0PU39JJ008118, Nosin.4D56CS90863
(Dikembalikan kepada saksi Nita Yunita Binti M. Hatta)
 - 1 (satu) buah Kunci T
 - 4 (empat) buah Anak Kunci T
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NOPAN IRAWAN Alias CIKWAN Bin SARKOWI** bersama-sama dengan sdr.DENCIK Bin HATIMI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di halaman samping rumah saksi Nita Yunita Binti M. Hatta yang beralamat di LK IX Talang Inem Rt/Rw 002/013 Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Dusun IV Sukajaya Desa Muncak Kabau Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja Kab. Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa dihubungi oleh Sdr.DENCIK (DPO) dengan berkata **"KAMU DIMANA?"** terdakwa jawab **"DIRUMAH"** kemudian Sdr.DENCIK (DPO) kembali berkata **"YA UDAH, SAKSI KERUMAH, NANTI KLO SAKSI NYAMPEK, KITA BERANGKAT"**, tidak lama kemudian sesampainya Sdr.DENCIK (DPO) dirumah terdakwa, Sdr.DENCIK (DPO) langsung mengajak terdakwa untuk mengambil kendaraan roda empat milik orang lain di Daerah Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara. Kemudian terdakwa langsung mempersiapkan beberapa alat berupa 1 (satu) buah Kunci Leter T, 4 (empat) buah Anak Kunci Leter T dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver, setelah selesai mempersiapkan semua peralatan tersebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr.DENCIK (DPO) dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda motor YAMAHA N-MAX Warna Hitam milik Sdr.DENCIK (DPO) dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr.DENCIK (DPO) dengan posisi dibonceng dibelakang langsung berangkat menuju kearah Bukit

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning Kab. Lampung Utara. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di Wilayah Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara, Sdr.DENCIK (DPO) langsung mengajak terdakwa untuk berkeliling dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor YAMAHA N-MAX Warna Hitam (DPB) milik Sdr.DENCIK (DPO) dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr.DENCIK (DPO) dengan posisi dibonceng dibelakang untuk mencari sasaran rumah-rumah warga yang memiliki kendaraan mobil pickup. Sekira pukul 02.00 Wib sesampainya di LK IX Talang Inem Rt/Rw 002/013 Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, Sdr.DENCIK (DPO) melihat ada 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam tanpa Nopol, Noka.MK2L0PU39JJ008118, Nosin.4D56CS90863 yang terparkir tanpa garasi dihalaman samping kanan rumah saksi Nita Yunita Binti M. Hatta tanpa ada pagar pembatas yang mengeliling rumah saksi Nita Yunita tersebut. Melihat hal tersebut, Sdr.DENCIK (DPO) langsung menyuruh terdakwa untuk mendekati rumah milik saksi Nita Yunita tersebut, setelah tepat berada didepan rumah saksi Nita Yunita serta keadaan disekitar rumah saksi Nita Yunita dalam keadaan sepi, terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah Kunci Leter T dan 4 (empat) buah Anak Kunci T kepada Sdr.DENCIK (DPO), selanjutnya Sdr.DENCIK (DPO) mendekati 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam tanpa Nopol, Noka.MK2L0PU39JJ008118, Nosin.4D56CS90863 tersebut sedangkan terdakwa sendiri menunggu diatas sepeda motor didepan rumah saksi Nita Yunita untuk mengawasi keadaan situasi sekitar rumah saksi Nita Yunita. Bahwa setelah Sdr.DENCIK (DPO) berada didekat mobil pick up tersebut, Sdr.DENCIK (DPO) langsung menuju kearah pintu bagian sebelah kanan mobil pick up untuk membuka pintu mobil pick up tersebut dengan cara merusaknya dengan menggunakan Kunci Leter T dan 4 (empat) buah Anak Kunci Leter T, setelah pintu bagian sebelah kanan mobil pick up tersebut terbuka kemudian Sdr.DENCIK (DPO) kembali merusak kunci kontak mobil pick up tersebut dengan menggunakan Kunci Leter T sehingga mesin mobil pick up tersebut dapat hidup kemudian Sdr.DENCIK (DPO) bersama-sama dengan terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Nita Yunita Binti M. Hatta mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam tanpa Nopol, Noka.MK2L0PU39JJ008118, Nosin.4D56CS90863 tersebut dengan cara membawanya keluar dari samping sebelah kanan halaman rumah saksi Nita Yunita menuju kearah Simpang Tulung Buyut Desa Gunung Labuhan Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan dengan tujuan untuk menyembunyikan 1

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam tanpa Nopol, Noka.MK2L0PU39JJ008118, Nosin.4D56CS90863 tersebut dirumah sdr.BUNG DEDI (DPO). Atas kejadian tersebut saksi Nita Yunita melaporkan peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut ke Polsek Bukit Kemuning untuk ditindak lanjuti.

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam tanpa Nopol, Noka.MK2L0PU39JJ008118, Nosin.4D56CS90863 milik saksi Nita Yunita tersebut untuk terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Bahwa terdakwa belum mendapatkan bagian dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam tanpa Nopol, Noka.MK2L0PU39JJ008118, Nosin.4D56CS90863 tersebut, dikarenakan mobil pick up tersebut sudah terlebih dahulu berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian sebelum Sdr.DENCIK (DPO) menjual 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam tanpa Nopol, Noka.MK2L0PU39JJ008118, Nosin.4D56CS90863 tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Bambang Tri Anggoro Bin Sugeng Subagyo (Yang merupakan Anggota Polisi Polsek Bukit Kemuning) beserta Tim Resmob Polres Lampung yang telah melakukan penyelidikan tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas dasar Laporan Polisi Nomor:LP/43/B/IV/2022/Sek. Bukit Kemuning/Res.LU/PLD LPG tanggal 02 April 2022, berhasil mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Leter T, 4 (empat) buah Anak Kunci Leter T dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver (Barang Bukti disita dalam perkara lain) di sebuah Rumah Makan yang berada di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Labuhan Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, selain itu saksi Bambang Tri Anggoro Bin Sugeng Subagyo juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam tanpa Nopol, Noka.MK2L0PU39JJ008118, Nosin.4D56CS90863 di rumah sdr.BUNG DEDI (DPO) yang beralamat Simpang Tulung Buyut Desa Gunung Labuhan Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan namun Sdr.DENCIK (DPO) dan sdr.BUNG DEDI (DPO)berhasil melarikan diri ketika akan dilakukan penangkapan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr.DENCIK (DPO), mengakibatkan saksi Nita Yunita kehilangan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam tanpa Nopol, Noka. MK2L0PU39JJ008118, Nosin.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D56CS90863 dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nita Yunita binti M. Hatta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di persidangan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang mobil pick up warna hitam merk mitsubishi miliknya telah diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 00.00 WIB sampai 06.00 WIB di LK. IX Talang Inem RT/RW 002/013 Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama kakak sepupunya yang bernama Saksi Sayuti baru pulang ke rumah dan kemudian memarkirkan mobilnya di halaman samping rumah. Saksi kemudian beristirahat dikamarnya. Sekira pukul 00.00 WIB, Saksi bangun untuk buang air kecil dan masih melihat mobilnya terparkir di halaman rumah. Namun pada pukul 06.30 WIB, Saksi Sayuti membangunkan Saksi dan mengatakan, "Neng, mana mobil kok ga ada?" Saksi kemudian bangun dan melihat ke samping rumah tempat mobil diparkir sebelumnya dan benar mendapati mobil sudah tidak ada disana,. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
 - Bahwa rumah Saksi tidak terdapat pagar namun dikelilingi batu pondasi yang memisahkan rumah Saksi dengan tetangganya;
 - Bahwa Saksi Sayuti adalah kakak sepupu yang iktu bekerja dengan Saksi yang bertugas sebagai sopir mobil pick up tersebut;
 - Bahwa saat ditemukan oleh Polisi, mobil Saksi sudah mengalami banyak kerusakan diantaranya kerusakan di pada kunci kontak dan pintu mobil. Velg mobil juga sudah dicat sehingga berubah warna dari warna hitam menjadi warna silver;
 - Mobil tersebut adalah mobil bekas yang dibeli Saksi dari leasing dengan cara mencicil setiap bulannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. Sayuti bin Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di persidangan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang pertama kali mengetahui bahwa mobil pick up warna hitam merk mitsubishi milik Saksi Nita telah diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 00.00 WIB sampai 06.00 WIB di LK. IX Talang Inem RT/RW 002/013 Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi Sayuti bersama dengan adik sepupunya yang bernama Saksi Nita baru pulang ke rumah dan kemudian memarkirkan mobilnya di halaman samping rumah. Saksi kemudian beristirahat dikamarnya. Namun pada pukul 06.30 WIB, Saksi melihat ke samping rumah dan mendapati mobil tersebut sudah tidak ada. Saksi segera membangunkan Saksi Nita dan mengatakan, "Neng, mana mobil kok ga ada?" Saksi Nita kemudian bangun dan melihat ke samping rumah tempat mobil diparkir sebelumnya dan benar mendapati mobil sudah tidak ada disana. Saksi Nita dan Saksi Sayuti kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
 - Bahwa rumah Saksi Nita tidak terdapat pagar namun dikelilingi batu pondasi yang memisahkan rumah Saksi Nita dengan tetangganya;
 - Bahwa Saksi bekerja ikut Saksi Nita dan bertugas sebagai sopir mobil pick up tersebut;
 - Bahwa saat ditemukan oleh Polisi, mobil Saksi Nita sudah mengalami banyak kerusakan diantaranya kerusakan di pada kunci kontak dan pintu mobil. Velg mobil juga sudah dicat sehingga berubah warna dari warna hitam menjadi warna silver;
 - Mobil tersebut adalah mobil bekas yang dibeli Saksi Nita dari leasing dengan cara mencicil setiap bulannya;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Nita menderita kerugian sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bambang Tri Anggoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di persidangan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah orang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah Rumah Makan di Jl. Lintas Sumatera Ds. Gunung Labuhan Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan;
- Bahwa awalnya terdapat laporan dari Saksi Nita yang menyatakan bahwa dirinya telah kehilangan mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BE 8056 MV pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB. Saksi kemudian melakukan penyidikan dan menelusuri daftar pencarian orang terkait pencurian yang ada di kepolisian. Berdasarkan cara mencurinya yang mencuri mobil, Saksi meyakini Terdakwa adalah pelakunya. Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BE 8056 MV , 1 (satu) buah kunci Letter T dan 4 (empat) buah anak kunci;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BE 8056 MV milik Saksi Nita pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah korban yang beralamat di Kelurahan Bukti Kemuning, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut bersama sdr. Dencik dengan menggunakan kunci Letter T beserta 4 (empat) buah anak kunci untuk merusak kunci pintu mobil sebelah kanan dan kemudian kunci kontak mobil sehingga mobil bisa dihidupkan tanpa kunci. Setelah berhasil hidup, mobil tersebut dibawa oleh sdr. Dencik ke arah Way Kanan sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Yamaha N Max warna hitam milik Dencik yang digunakan sebelumnya untuk sampai ke rumah Saksi Nita;
- Bahwa mobil tersebut rencananya akan dijual akan tetapi belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa pada saat pencurian adalah mengawasi keadaan sekitar sedangkan yang merusak dan mengendarai mobil setelah berhasil diambil adalah sdr. Dencik;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam tanpa Nopol, Noka.MK2L0PU39JJ008118, Nosin.4D56CS90863
2. 1 (satu) buah Kunci T
3. 4 (empat) buah Anak Kunci T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB di LK. IX Talang Inem RT/RW 002/013 Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Saksi Nita dan Kakak Sepupunya yang bernama Saksi Sayuti baru pulang ke rumah dan kemudian memarkirkan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BE 8056 MV milik Saksi Nita di halaman samping rumah. Saksi Nita dan Saksi Sayuti kemudian beristirahat dikamarnya masing-masing. Sekira pukul 00.00 WIB, Saksi Nita bangun untuk buang air kecil dan masih melihat mobil tersebut terparkir di samping rumah;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berboncengan dengan sdr. Dencik mendatangi rumah Saksi Nita dengan niat untuk mengambil mobil milik Saksi Nita. Terdakwa menunggu didepan rumah dan mengawasi keadaan sekitar rumah, sedangkan sdr. Dencik masuk ke halaman samping rumah saksi Nita dan kemudian merusak pintu sebelah kanan mobil menggunakan kunci T. Sdr. Dencik kemudian merusak kunci kontak mobil dan menghidupkan mobil tersebut dan membawanya ke arah Way Kanan. Terdakwa mengikuti sdr. Dencik dari belakang menggunakan sepeda motor N Max milik sdr. Dencik. Mobil tersebut kemudian ditiptkan ke Bang Edi yang merupakan teman sdr. Dencik untuk dijual. Namun belum sempat dijual, Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada pukul 06.30 WIB, Saksi Sayuti yang baru bangun dari tidurnya melihat ke samping rumah dan mendapati mobil tersebut sudah tidak ada. Saksi Sayuti segera membangunkan Saksi Nita dan mengatakan, "Neng, mana mobil kok ga ada?" Saksi Nita kemudian bangun dan melihat ke

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah tempat mobil diparkir sebelumnya dan benar mendapati mobil sudah tidak ada disana. Saksi Nita dan Saksi Sayuti kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

- Bahwa rumah Saksi Nita tidak terdapat pagar namun dikelilingi batu pondasi yang memisahkan rumah Saksi Nita dengan tetangganya;
- Bahwa Saksi bekerja ikut Saksi Nita dan bertugas sebagai sopir mobil pick up tersebut;
- Bahwa saat ditemukan oleh Polisi, mobil Saksi Nita sudah mengalami banyak kerusakan diantaranya kerusakan di pada kunci kontak dan pintu mobil. Velg mobil juga sudah dicat sehingga berubah warna dari warna hitam menjadi warna silver;
- Mobil tersebut adalah mobil bekas yang dibeli Saksi Nita dari leasing dengan cara mencicil setiap bulannya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Nita menderita kerugian sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja. Siapa saja dapat berarti sebagai barang siapa dan dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari *staftbaarfeit* (perbuatan pidana) pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) Terdakwa Nopan Irawan alias Cikwan bin Sarkowi yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sehingga secara yuridis memenuhi kriteria sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim pada Agenda Sidang Pertama, Terdakwa Nopan Irawan alias Cikwan bin Sarkowi membenarkan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan sehingga Terdakwa dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum yang dihadapkan ke muka persidangan sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau salah subyeknya sehingga Terdakwa haruslah dipandang sebagai setiap orang yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa, digunakan, disimpan dari tempat sebelumnya ke tempat yang lain sehingga penguasaan benda berpindah kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala benda umum yang berwujud atau berjasad dalam bentuk cair maupun keras termasuk juga perkakas rumah, kendaraan, perhiasan, bagasi dan muatan selain manusia atau ternak;



Menimbang, bahwa sub unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain bersifat alternative sehingga apabila terbukti salah satunya maka sub unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berboncengan dengan sdr. Dencik mendatangi rumah Saksi Nita dengan niat untuk mengambil mobil milik Saksi Nita. Terdakwa menunggu didepan rumah dan mengawasi keadaan sekitar rumah, sedangkan sdr. Dencik masuk ke halaman samping rumah saksi Nita dan kemudian merusak pintu sebelah kanan mobil menggunakan kunci T. Sdr. Dencik kemudian merusak kunci kontak mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BE 8056 MV milik Saksi Nita dan menghidupkan mobil tersebut dan membawanya ke arah Way Kanan. Terdakwa mengikuti sdr. Dencik dari belakang menggunakan sepeda motor N Max milik sdr. Dencik. Mobil tersebut kemudian dititipkan ke Bang Edi yang merupakan teman sdr. Dencik untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, mobil mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BE 8056 MV adalah kepunyaan saksi Nita seluruhnya yang diambil oleh Terdakwa dan sdr. Dencik tanpa izin dan tidak sepengetahuan Saksi Nita sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud merujuk pada niat jahat (*mens rea*) pelaku untuk melakukan tindak pidana (*actus reus*). Bahwa sebelum mempertimbangkan tentang niat dari pelaku, Hakim haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidana dari pelaku;

Menimbang, oleh karena Hakim sudah mempertimbangkan unsur perbuatan Terdakwa yaitu Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain maka Hakim akan mempertimbangkan unsur niat dari Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kbu



Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa diajak oleh sdr. Dencik. Namun Terdakwa sebagai orang yang sehat akal dan pikirannya bukannya menolak ajakan tersebut. Terdakwa bahkan memiliki peran untuk mengawasi keadaan sekitar saat sdr. Dencik merusak pintu mobil dan kunci kontak mobil yang artinya terdapat kesamaan kehendak antara Terdakwa dengan sdr. Dencik untuk mengambil mobil milik Saksi Nita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa sudah memiliki niat untuk mencuri sejak mengajak sdr. Nurfin berkeliling sehingga unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BE 8056 MV milik saksi Nita pada pukul 02.00 WIB yang masuk dalam waktu dini hari dimana orang-orang sedang terlelap tidur dan keadaan masih gelap sehingga masuk ke dalam waktu malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut yang diparkir di halaman samping rumah Saksi Nita yang dikelilingi batu pondasi untuk memisahkan rumah Saksi Nita dengan tetangganya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Nita;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan sdr. Dencik dimana peran masing-masing adalah sdr. Dencik yang bertugas mengambil mobil tersebut sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan dihukum ringan-ringannya maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam tanpa Nopol, Noka.MK2L0PU39JJ008118, Nosin.4D56CS90863 adalah barang yang diambil Terdakwa dari saksi Nita Yunita binti M. Hatta maka haruslah ditetapkan dikembalikan kepada saksi Nita Yunita binti M. Hatta;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Kunci T dan 4 (empat) buah Anak Kunci T telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nopan Irawan alias Cikwan bin Sarkowi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nopan Irawan alias Cikwan bin Sarkowi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam tanpa Nopol, Noka.MK2L0PU39JJ008118, Nosin.4D56CS90863
(Dikembalikan kepada saksi Nita Yunita Binti M. Hatta)
 - 1 (satu) buah Kunci T
 - 4 (empat) buah Anak Kunci T
(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami, Agnes Ruth Febianti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H. dan Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H, M.H, Panitera

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Eva Meilia,
S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H, M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)